



P U T U S A N
Nomor : 16- K / PM II- 11 / AD / I /2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTAMBAR.
Pangkat / Nrp : Praka / 31020143250481.
J a b a t a n : Taban SO RU 1 Ton 1 Ki B
K e s a t u a n : Yonif 408/SBH.
Tempat/tanggal lahir : Blora, 1 April 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif
408/SBH Boyolali .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/Pmk selaku PAPER A Nomor : Skep/24/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK-17/I/2010 tanggal 11 Januari 2011.
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK-17/I/2010 tanggal 11 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
- Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1) 1 (satu) lembar lembar foto copi slip pengembalian uang dari BRI Unit Pasar Boyolali atas nama Sunarto.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copi data print buku tabungan dari BRI Unit pasar Boyolali atas nama Sunarto.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copi tanda tangan asli atas nama Praka Sunarto.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Terdakwa kepada Praka Sunarto sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- NIHIL

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima Juni tahun 2000 sepuluh dan pada hari Jumat tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sepuluh setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Barak Keluarga Bujang Kipan B Yonif 408/SBH Boyolali setidaknya- tidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Pusdiklat Gombang selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020143250481 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang, Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan melihat Praka Sunarto (Saksi-1) yang sama-sama menempati barak tersebut masuk kamar mandi dan pada saat saksi-1 masuk kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi-1 tidak terkunci yang berjarak tiga meter dari tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi-1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang ditaruh di dalam almari rak paling atas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi-1 tersebut Terdakwa simpan d dalam almari Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan BRI milik saksi-1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi Terdakwa kembali ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) Saksi-1 yang ada di dalam dompet saksi-1 yang ditaruh d dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan didalam almari Terdakwa sendiri.

4. Bahwa pada har Jumat tanggal 2 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan menggunakan celana PDL Loreng dan hanya menggunakan kaos oblong warna hijau serta tidak memakai papan nama berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mkencaikan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi- 1.

5. Bahwa setelah tiba di bank BRI Unit Pasar Boyolali selanjutnya Terdakwa mengambil blangko slip penarikan dan ditanda tangani sebanyak tiga kali dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada di KTA saksi- 1 kemudian slip penarikan dan buku tabungan atas nama saksi- 1 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdri Woro Murdawati, SH selaku petugas teller/kasir Bank BRI Unit pasar Boyolali.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu, setelah cocok kemudian Saksi- 5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 sesuai dengan jumlah yang ada di slip penarikan tersebut.

7. Bahwa uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar 3.000.000 tersebut Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Bloro sebesar Rp. 1.200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengembalikan buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya.

8. Bahwa setelah Terdakwa mencairkan uang tabungan milik Saksi- 1, kemudian sejak tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Blora buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 tersebut bawa pulang ke blora namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh serka Pangung Sutrisno selaku Bamin ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

9. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 408/SBH Praka Kris Sutrisno Nugroho menayakan perihal hilangnya buku tabungan dan KTA milik saksi- 1 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil buku tabungan dan KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 di Bank Unit pasar Boyolali sebesar Rp. 3.000.000.

10. Bahwa karena Terdakwa merasa takut mendapat tindakan dari kesatuan kemudian tanpa seijin dari komandan kesatuan Terdakwa meninggalkan dinas dan pergi ke Terminal Solo terus ke Terminal Ngawi kemudian ke terminal Madiun serta ke terminal Blitar kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua serta istri Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buku tabungan serta KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 tersebut saksi- 1 merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sunarto.

Pangkat / Nrp : Praka / 31020159750382.

J a b a t a n : Tabak RL Pokkoton I Ki B

K e s a t u a n : Yonif 408/SBH.

Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 16
Maret 1982

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yinif 408/SBH Boyolali .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena sama-sama berdinis di Yonif 408/SBH namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 13.00 saksi bermaksud mengambil uang tabungan di Bank BRI Unit Boyolali namun saksi tidak jadi berangkat karena buku tabungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI yang saksi simpan d dalam almari barak bujangan Kompi B Yonif 408/SBH sudah tidak ada lagi.

3. Bahwa setelah mengetahui buku tabungan saksi telah hilang kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 12.30 saksi berangkat ke Bank BRI cab. Boyolali untuk mengambil tabungan wajib dari juru bayar akan tetapi Kartu Tnda Anggota (KTA) yang saksi taruh di dalam dompet juga tidak ada.

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 10.00 saksi melaporkan kehilangan buku tabungan serta meminta agar nomor rekening saksi di blokir kepada pihak Bank BRI Unit Boyolali namun dari pihak bank BRI saksi mendapat penjelasan pada tanggal 2 Juli 2010 ada transaksi pengambilan uang sebesar Rp. 3.000.000.

5. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari pihak Bank BRI unit Boyolali kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Praka Kris Nugroho selaku ketua Barak/Ta Provost dab kepada serka Panggung Sutrisno seaku Bamin Kompi b Yonif 408/SBH.

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 saksi telah diketahui oleh Saksi- 3 yang mengatakan buku tabungan dan KTA serta penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000 di Bank BRI Cab. Boyolali tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani slip penarikan tabungan di BRI Unit Boyolali dan saldo terakhir yang ada di buku tabungan saksi sebesar Rp. 3.130.000 serta Terdakwa bisa mencairkan uang yang ada di buku tabungan saks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan saksi serta menunjukkan KTA saksi kepada petugas Bank.

8. Bahwa di dalam barak keluarga bujang Kompi B Yonif 408/Sbh tempat tidur dan almari saksi sejajar dengan rempat tidur Terdakwa dengan jarak 3 meter sedangkan almari saksi dalam keadaan tidak terkunci.

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara materi oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Pangung Sutrisno.

Pangkat / Nrp : Serka / 21000047260678.

J a b a t a n : Bamin Kipan B

K e s a t u a n : Yonif 408/SBH.

Tempat/tanggal lahir : Wonogiri 13 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 408/SBH Boyolali .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 408/Sbh namun tidak ada



hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 juli 2010 sekira pukul 9.30 saksi m,endapat informasi dari teller Bank BRI Unit Pasar Boyolali yang emberitahukan ada anggota Yonif 408/Sbh atas nama Praka sunarto telah kehilangan buku tabungan BRI
3. Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari petugas BRI Unit pasar Boyolali tersebut yang mengambil buku tabungan milik saksi- 1 adalah cirinya mukanya banyak jerawat dan orangnya agak pendek serta rambutnya agak keriting setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi kembali ke kompi B Yonif 408/Sbh.
4. Bahwa setelah sampai di Kompi b Yonif 408/Sbh saksi memanggil dan bertanya kepada saksi- 1 dan saksi- 1 mengatakan bahwa buku tabungan BRI unit pasar boyolali telah hilang namun siapa yang mengambilnya saksi- 1 tidak emngetahui selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Mutaqim selaku Dan Ki B.



5. Bahwa atas petunjuk Dan ki B serta inisiatif sendiri mencari foto Terdakwa dan mengopinya ke dalam flesdis selanjutnya sekirra pukul 14.30 saksi bersama Kopda Mahfud kembali ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali dengan membawa flesdis yang ada foto Terdakwa tersebut.

6. Bahwa setelah flesdis tersebut dibuka petugas teller BRI mengatakan yang mengambil uang tabungan milik saksi- 1 adalah Terdakwa sesuai dengan foto Terdakwa yang ada di dalam flesdis tersebut, kemudian saksi melaporkan hasil pengecekan kepada Dan Ki B serta kepada Lettu Inf Yudo Kartiko selaku Dan Ton 1.

7. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Dan ton 1 menghubungi Terdakwa melalui Hand pone yang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan yang pada intinya agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan kemudian pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 01.30 Terdakwa telah kembali ke kesatuan.

8. Bahwa kesokan harinya sekira pukul 06.45 menjelang apel pagi Terdakwa melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya.

9. Bahwa Terdakwa mengambil uang tabungan milik Saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 dengan cara mengambil buku tabungan dan Kartu Tanda Anggota milik saksi- 1 yang ditaruh dalam almari dalam barak, kemudian Terdakwa datang dan mencairkan uang tabungan saksi- 1 di Bank BRI Unit Pasar Boyolali dengan cara memalsu tanda tangan saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Kris Nugroho I.
Pangkat / Nrp : Praka / 31010554851079.
J a b a t a n : Ta Provost Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 408/SBH.
Tempat/tanggal lahir : Malang 12 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yinif 408/SBH Boyolali .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena sama-sama bertugas di yonif 408/Sbh namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.30 Terdakwa minta ijin kepada saksi mau mengambil uang di Bank BRI Unit Pasar Boyolali dan pada saat itu Tetsakwa berangkat ke BRI menggunakan pakian pdl sepatu ket.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 08.00 Praka Sunarto menyampaikan kepada saksi kalau uangnya yang berada di rekening BRI Unit Pasar Boyolali telah hilang sebesar Rp,. 3.000.000.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 saksi bersama saksi- 1 mengecek ke BRI Unit pasar Boyolali dan mendapat informasi dari teller memang benar pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib ada pengambilan uang di rekening BRI Unit pasar Boyolali milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000.



5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Terdakwa menyampaikan kepada saksi telah mengambil tabungan dan KTA atas nama saksi- 1 di asrama kipan B Yonif 408/Sbh kemudian Terdakwa mencairkan uang tabungan saksi- 1 di Bri Unit Pasar boyolali sebesar Rp. 3000.000 tanpa sepengetahuan saksi- 1.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengakui mengambil uang tabungan saksi- 1 tersebut kemudian pada hari itu juga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berhak dari kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak berhasil kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa dengan diantar oleh keluarganya menyerahkan diri ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Woro
Murdawati, SH.
Pekerjaan : Karyawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Pasar Boyolali

Tempat/tanggal lahir :

Surakarta, 13 Mei 1970.

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Ponconoko No. 16

Rt 03 Rw 01 Kel. Tipes Kec.

Serengan Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.30 Terdakwa datang ke Kantor BRI Unit Pasar Boyolali untuk mengambil uang tabungan atas nama Praka sunarto setelah saksi mengambil nomor urut nasabah kemudian Terdakwa memberikan buku tabungan dan didalamnya sudah ada slip pengambilan serta tanda tangan atas nama Praka sunarto sebesar Rp. 3.000.000.

3. Bahwa selanjutnya saksi mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu setelah cocok kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.

4. Bahwa aturan yang berlaku apabila nasabah menarik tabungan di Bank BRI adalah nasabah datang sendiri dan mengisi slip pengembalian serta ditanda tangni sebanyak tiga kali setelah tanda tangan cocok atau sesuai dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan dari pihak Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dinyatakan sah sehingga uang dapat dibayarkan sesuai dengan pengembalian yang ada di slip penarikan.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor BRI untuk mencairkan uang dengan menggunakan buku tabungan atas nama saksi- 1 telah sesuai prosedur namun pada saat itu Terdakwa datang menggunakan celana panjang warna hijau TNI kaos oblong warna hijau dan tidak memakai papan nama sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 4 datang ke kantor BRI melaporkan buku tabungannya hilang dan bermaksud untuk mengambil uang yang ada di tabungan tersebut, namun setelah diminta nomor rekeningnya dan di print ternyata uang tabungan sudah diambil pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp. 3.000.000 dengan bukti slip pengambilan.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- 1 bersama dengan serka Panggung Sutrisno datang kembali ke kantor BRI dengan membawa flesdis dihidupkan di komputer ternyata orang yang mengambil uang pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 adalah Terdakwa hal tersebut saksi ketahui dari foto yang ada di flesdis yang dibawa oleh saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Nama lengkap : Ngusman.
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Blora 1
Juni 1951.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds. Pole Dagel RT. 07
RW 01 Kec. Jepon Kab.
Blora.

Bahwa Saksi- 5 tidak hadir dalam persidangan karena meninggal dunia dan oditur mohon untuk dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 10.30 saksi telah di hubungi lewat telpon oleh dan Ton Ki B Yonif 408/Sbh yang memberitahukan Terdakwa telah membobol uang dan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah serta berpesan apabila Terdakwa pulang agar segera di serahkan ke kesatuan.
3. Bahwa setelah mendapat Info tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya agar Terdakwa pulang namun Terdakwa mengatakan tidak berani pulang maupun ke kesatuan karena takut di hajar selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan akan bertanggung jawab akan mengantar ke kesatuan

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 juli 2010 sekira pukul 11.30 saksi menjemput Terdakwa di stasiun Blora kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 saksi mengantar Terdakwa ke kesatuan yang di antar kesatuan yang diterima oleh Pasi Intel Yonif 408/Sbh.

5. Bahwa setelah saksi menyerahkan Terdakwa ke pasi intel kepudmian pasi intel menyarakan agar masalah Terdakwa yang ada di Kiban B agar berhungan langsung dengan Kapten Inf Mustaqim selaku Dan Ki B Yonif 408/Sbh yang berada di Boyolali.

6. Bahwa pada hari itu juga saksi langsung menemui Kapten Inf Mustaqim selaku Dan ki B Yonif 408/.Sbh untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan pada saat itu Dan Ki B mengetakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil buku tabungan milik temannya serta mencairkan uang tabungannya sebesar Rp. 3.000.000.



7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 semua hutang Terdakwa telah saksi bayar melalui istri Terdakwa dan diserahkan langsung kepada Dan ki B sebesar Rp. 5.400.000.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Pusdiklat Gombang selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020143250481 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/Sbh dan melihat Praka sunarto (saksi- 1) masuk kamar mandi.

3. Bahwa pada saat Saksi- 1 masuk ke kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi- 1 yang ada di barak keluarga bujang tidak terkunci



selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi- 1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang di taruh di dalam almari rak apaling atas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi- 1 tersebut Terdakwa simpan di dalam almari Terdakwa dan kebetulan tempat tidur Terdakwa dengan Saksi- 1 bersebelahan dengan jarak kurang lebih 3 meter.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi, Terdakwa kembali ke barak keluarga Bujang kipan b Yonif 408/Sbh dan mengambil KTA saksi- 1 yang ada didalam dompetnya yang ditaruh dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan di dalam almari Terdakwa sendiri.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Terdakwa berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000.
6. Bahwa Terdakwa bisa mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 tersebut dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KTA di blangko slip penarikan kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan serta blangko penarikan yang sudah di tanda tangni oleh Terdakwa kepada petugas teller bank Brl Unit Pasar Boyolali setelah diproses oleh petugas Bank kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.

7. Bahwa uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tersebut, Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Blora sebesar Rp. 1200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengambil buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya

8. Bahwa Terdakwa pada saat mencairkan tabungan milik Saksi- 1 di Bank BRI Unit Pasar Boyolali tersedbut menggunakan celana dinas PDL loreng tidak memakai baju hanja memakai kaos dengan maksud agar petugas Bank BRI tidak membaca nama atau identitas Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 tersebut, kemudian buku tabungan serta KTA saksi- 1 Terdakwa bawa pulang ke Bloro karena sejak tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 7 hari di Bloro namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa di hubungi lewat Hp oleh Serka Panggung Sutrisno selaku Ba Min Ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA Saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

10. Bahwa setelah tiba di Kompi B Praka Kris Nugroho (Saksi- 4) menayakan perihal hilangnya buku tabungan dan KTA saksi- 1 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buku tabungan dan KTA saksi- 1 tersebut.

11. Bahwa karena Terdakwa merasa takut mendapat tindakan dari kesatuan kemduain tanpa seijin dari komandan kesatuan



Terdakwa meninggalkan dinas dan pergi ke terminal Solo terus ke terminal Ngawi kemudian ke terminal Madiun serta ke terminal Blitar.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang serta istri Terdakwa dan uang tabungan milik saksi-1 yang Terdakwa ambil di Bank Bri Unit Pasar Boyolali Tersebut telah di kembalikan oleh orang tau Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar lembar foto copi slip pengembalian uang dari BRI Unit Pasar Boyolali atas nama Sunarto.
- 2) 2 (dua) lembar foto copi data print buku tabungan dari BRI Unit pasar Boyolali atas nama Sunarto.
- 3) 1 (satu) lembar foto copi tanda tangan asli atas nama Praka Sunarto.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Praka Sunarto sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

b. Barang-barang :- NIHIL

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Pusdiklat Gombang selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020143250481 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang, Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan melihat Praka Sunarto (Saksi-1) yang sama-sama menempati barak tersebut masuk kamar mandi dan pada saat saksi-1 masuk kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi-1 tidak terkunci yang berjarak tiga meter dari tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi-1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang ditaruh di dalam almari rak paling atas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi-1 tersebut Terdakwa simpan d dalam almari Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan BRI milik saksi-1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi Terdakwa kembali ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) Saksi-1 yang ada di dalam dompet saksi-1 yang ditaruh d dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan didalam almari Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar pada har Jumat tanggal 2 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan menggunakan celana PDL Loreng dan hanya menggunakan kaos oblong warna hijau serta tidak memakai papan nama berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mkencaikan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi- 1.

5. Bahwa benar setelah tiba di bank BRI Unit Pasar Boyolali selanjutnya Terdakwa mengambil blangko slip penarikan dan ditanda tangani sebanyak tiga kali dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada di KTA saksi- 1 kemudian slip penarikan dan buku tabungan atas nama saksi- 1 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdrri Woro Murdawati, SH selaku petugas teller/kasir Bank BRI Unit pasar Boyolali.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 5 mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu, setelah cocok kemudian Saksi- 4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 sesuai dengan jumlah yang ada di slip penarikan tersebut.

7. Bahwa benar uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar 3.000.000 tersebut Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Blora sebesar Rp. 1.200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengembalikan buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mencairkan uang tabungan milik Saksi- 1, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 tersebut bawa pulang ke blora namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh serka Pangung Sutrisno selaku Bamin ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 408/SBH Praka Kris Sutrisno Nugroho menayakan perihal hilangnya buku tabungan dan KTA milik saksi- 1 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil buku tabungan dan KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 di Bank Unit pasar Boyolali sebesar Rp. 3.000.000.

10. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut mendapat tindakan dari kesatuan kemudian tanpa seijin dari komandan kesatuan Terdakwa meninggalkan dinas dan pergi ke Terminal Solo terus ke Terminal Ngawi kemudian ke terminal Madiun serta ke terminal Blitar kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua serta istri Terdakwa.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buku tabungan serta KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 tersebut saksi- 1 merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Mejlis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer pembuktiannya, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Barang siapa".

Unsur ke- 2 : "Mengambil barang sesuatu"

Unsur ke- 3 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Unsur ke- 4 : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta maupu bertanggung jawab artinya maupu dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya. .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Pusdiklat Gombang selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020143250481 dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 408/SBH sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan Hukum Negara Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Mengambil barang sesuatu".

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang, Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan melihat Praka Sunarto (Saksi- 1) yang sama-sama menempati barak tersebut masuk kamar mandi dan pada saat saksi- 1 masuk kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi- 1 tidak terkunci yang berjarak tiga meter dari tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi- 1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang ditaruh di dalam almari rak paling tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi- 1 tersebut Terdakwa simpan d dalam almari Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan BRI milik saksi- 1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi Terdakwa kembali ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) Saksi- 1 yang ada di dalam dompet saksi- 1 yang ditaruh d dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan didalam almari Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana PDL Loreng dan hanya menggunakan kaos oblong warna hijau serta tidak memakai papan nama berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mkencaikan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi- 1.

4. Bahwa benar setelah tiba di bank BRI Unit Pasar Boyolali selanjutnya Terdakwa mengambil blangko slip penarikan dan ditanda tangani sebanyak tiga kali dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada di KTA saksi- 1 kemudian slip penarikan dan buku tabungan atas nama saksi- 1 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdiri Woro Murdawati, SH selaku petugas teller/kasir Bank BRI Unit pasar Boyolali.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 4 mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu, setelah cocok kemudian Saksi- 4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 sesuai dengan jumlah yang ada di slip penarikan tersebut.

6. Bahwa benar uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar 3.000.000 tersebut Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Blera sebesar Rp. 1.200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengembalikan buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mencairkan uang tabungan milik Saksi- 1, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Blera buku tabungan serta KTA milik saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bawa pulang ke blora namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh serka Pangung Sutrisno (Saksi- 4) selaku Bamin ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :
" Mengambil barang sesuatu" Telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang, Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan melihat Praka Sunarto (Saksi- 1) yang sama-sama menempati barak tersebut masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan pada saat saksi- 1 masuk kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi- 1 tidak terkunci yang berjarak tiga meter dari tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi- 1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang ditaruh di dalam almari rak paling atas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi- 1 tersebut Terdakwa simpan d dalam almari Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan BRI milik saksi- 1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi Terdakwa kembali ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) Saksi- 1 yang ada di dalam dompet saksi- 1 yang ditaruh d dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan didalam almari Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar pada har Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan menggunakan celana PDL Loreng dan hanya menggunakan kaos oblong warna hijau serta tidak memakai papan nama berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mkencaikan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi- 1.

4. Bahwa benar setelah tiba di bank BRI Unit Pasar Boyolali selanjutnya Terdakwa mengambil blangko slip penarikan dan ditanda tangani sebanyak tiga kali dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada di KTA saksi- 1 kemudian slip penarikan dan buku tabungan atas nama saksi- 1 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Woro Murdawati, SH (Saksi- 4) selaku petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller/kasir Bank BRI Unit pasar Boyolali.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 4 mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu, setelah cocok kemudian Saksi- 4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 sesuai dengan jumlah yang ada di slip penarikan tersebut.

6. Bahwa benar uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar 3.000.000 tersebut Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Blora sebesar Rp. 1.200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengembalikan buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mencairkan uang tabungan milik Saksi- 1, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Blora buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 tersebut bawa pulang ke blora namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh serka Pangung Sutrisno (Saksi- 4) selaku Bamin ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 408/SBH Praka Kris Sutrisno Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi- 4) menayakan perihal hilangnya buku tabungan dan KTA milik saksi- 1 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil buku tabungan dan KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 di Bank Unit pasar Boyolali sebesar Rp. 3.000.000.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :
” Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” Telah terpenuhi.

Unsur keempat :”Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

- Jadi unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku /Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasa atas sesuatu barang dari orang lain pada diri sipelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan /pemindahan atas suatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau per UU an yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan suatu barang tersebut merugikan hak subjektif seseorang yang di lindungi oleh undang- undang .

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah ”menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 12.30 sewaktu istirahat siang, Terdakwa masuk ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan melihat Praka Sunarto (Saksi-1) yang sama-sama menempati barak tersebut masuk kamar mandi dan pada saat saksi- 1 masuk kamar mandi Terdakwa melihat pintu almari saksi- 1 tidak terkunci yang berjarak tiga meter dari tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka almari saksi- 1 dan mengambil buku tabungan Bank BRI yang ditaruh di dalam almari rak paling tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian buku tabungan milik saksi- 1 tersebut Terdakwa simpan d dalam almari Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan BRI milik saksi- 1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 08.00 setelah melaksanakan lari pagi Terdakwa kembali ke barak keluarga bujang Kipan B Yonif 408/SBH dan mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) Saksi- 1 yang ada di dalam dompet saksi- 1 yang ditaruh d dalam almari pakian kemudian KTA tersebut Terdakwa simpan didalam almari Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar pada har Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan menggunakan celana PDL Loreng dan hanya menggunakan kaos oblong warna hijau serta tidak memakai papan nama berangkat ke Bank BRI Unit Pasar Boyolali untuk mkencaikan uang tabungan milik saksi- 1 sebesar Rp. 3.000.000 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi- 1.

4. Bahwa benar setelah tiba di bank BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Boyolali selanjutnya Terdakwa mengambil blangko slip penarikan dan ditanda tangani sebanyak tiga kali dengan cara meniru tanda tangan saksi- 1 yang ada di KTA saksi- 1 kemudian slip penarikan dan buku tabungan atas nama saksi- 1 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Woro Murdawati, SH (Saksi- 4) selaku petugas teller/kasir Bank BRI Unit pasar Boyolali.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 4 mencocokkan tanda tangan yang ada di slip penarikan dengan tanda tangan yang ada di buku tabungan atas nama saksi- 1 yang tertutup dengan spektrolene menggunakan lampu, setelah cocok kemudian Saksi- 4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 sesuai dengan jumlah yang ada di slip penarikan tersebut.

6. Bahwa benar uang hasil penarikan dari tabungan milik saksi- 1 sebesar 3.000.000 tersebut Terdakwa kirimkan ke istri Terdakwa di Blora sebesar Rp. 1.200.000 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa mengembalikan buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 sudah Terdakwa rencanakan satu minggu sebelumnya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mencairkan uang tabungan milik Saksi- 1, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Blora buku tabungan serta KTA milik saksi- 1 tersebut bawa pulang ke blora namun pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 16.30 Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh serka Pangung Sutrisno (Saksi- 4) selaku Bamin ki B dengan perintah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan mendapat perintah tersebut pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Kompi B namun Terdakwa merasa ada permasalahan di kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di dalam perjalanan Terdakwa membuang buku tabungan dan KTA saksi- 1 ke sungai yang ada di wilayah Purwodadi.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Kompi B Yonif 408/SBH Praka Kris Sutrisno Nugroho (saksi- 4) menayakan perihal hilangnya buku tabungan dan KTA milik saksi- 1 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil buku tabungan dan KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 di Bank Unit pasar Boyolali sebesar Rp. 3.000.000.

9. Bahwa benar karena Terdakwa merasa takut mendapat tindakan dari kesatuan kemudian tanpa seijin dari komandan kesatuan Terdakwa meninggalkan dinas dan pergi ke Terminal Solo terus ke Terminal Ngawi kemudian ke terminal Madiun serta ke terminal Blitar kemudian pada tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua serta istri Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buku tabungan serta KTA serta mencairkan uang tabungan milik saksi- 1 tersebut saksi- 1 merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi yang disebabkan banyaknya hutang/potongan dari gaji Terdakwa sedangkan Terdakwa harus mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan istri dan satu orang anak Terdakwa yang berada di kampung (Blora).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan * (delapan Wajib TNI). Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa diperbaiki.
4. Terdakwa telah emngembalikan uang kepada Saksi- 1

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar lembar foto copi slip pengembalian uang dari BRI Unit Pasar Boyolali atas nama Sunarto.
- 2) 2 (dua) lembat foto copi data print buku tabungan dari BRI Unit pasar Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sunarto.

3) 1 (satu) lembar foto copi tanda tangan asli atas nama Praka Sunarto.

4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Praka Sunarto sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :- NIHIL

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUTAMBAR PRAKA NRP. 31020143250481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copi slip pengambilan uang dari BRI Unit Pasar Boyolali atas nama Sunarto.

2) 2 (dua) lembar foto copi data print buku tabungan dari BRI Unit pasar Boyolali atas nama Sunarto.

3) 1 (satu) lembar foto copi tanda tangan asli atas nama Praka Sunarto.

4) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Praka Sunarto sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :- NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (Kh) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk NRP 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk NRP 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, SH Mayor Sus Nrp.524436, dan Panitera Sangadi, Bc.Hk peltu Nrp.522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (Kh) Nrp.11813/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Supriyadi, SH
Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP 548421
Mayor Chk NRP 547972

Panitera

Sangadi, Bc.Hk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peltu Nrp.522954

Mahkamah Agung Republik Indonesia